

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 16:47 WIB

KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

L. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

REGISTRASI	
NO.	217/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan
Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bintan Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Budi Prasetyo S.I.P
Jabatan : Ketua Komunitas Bakti Bangsa Provinsi
Kepulauan Riau
Alamat : [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

Pemantau Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan
Riau Berdasarkan surat sertifikat Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 dan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat
Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 selanjutnya menunjuk Kuasa
Khusus Nomor :10/SrKs/KBB-Kepri/XII/2024 dalam hal ini memberi
kuasa kepada:

1. Agung Ramadhan Saputra S.H (NIA : 20.03072)
2. Adiya Prama Rivaldi (NIK: 2172020901990001)

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada kantor Komunitas Bakti Bangsa
Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jl.D.I Panjaitan KM VII No: 8B
alamat email komunitasbaktibangsa24@gmail.com baik sendiri-sendiri



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berkedudukan di Jalan Ceruk Ijuk, Jl. Tata Bumi No.25, Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29132

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024

Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib Sampai Pukul 16.00 Wib

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bintan Tahun 2024.
- d. Bahwa asas “bebas” dimaknai pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nuraninya tanpa adanya berbagai intervensi berupa intimidasi kekuasaan maupun iming-iming. Asas “rahasia” tampak dari pilihan pemilih yang tidak diketahui sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Asas “jujur” dibuktikan dengan penyelenggaraan Pemilu tanpa ada kecurangan dan rekayasa. Asas “adil” terlihat dari tidak adanya intervensi penguasa yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta;
- e. Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong, hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah di borgol oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya, atas dasar hal tersebut



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal Calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga Tingkat partisipasi pemilih tahun ini boleh dikatakan sangat rendah, jika kita merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, Tingkat Partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709, kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemuakn bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti yang di dukung oleh semua partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430 artinya ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby Dan Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Karena Roby dan Deby hanya dipilih sekitar 39 % Masyarakat Bintan, dan ada sekitar 61% Masyarakat Bintan yang tidak menghendaki beliau menjadi Pemimpinnya. Ini dibuktikan dengan jumlah suara yang mencoblos Pasangan Nomor urut 1 tersebut dengan suara 49.430.

- f. Bahwa Keterlibatan Ansar ahmad selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam memenangkan anaknya Bernama Roby Kurniawan di Kabupaten Bintan dengan menggelontorkan miliar Rupiah uang negara melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau sebelum masa Pencoblosan merupakan pelanggaran yang sudah semestinya ditindaklanjuti hal ini selaras dengan apa yang di maksud dengan money Politik dikutip dalam sebuah media Daerah bahwa hal ini juga selaras denga apa yang menjadi ultimatum Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu mengenai penggunaan uang Daerah agar para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran negara maupun daerah, untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya, dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah, bahkan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

- berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.
- g. Selisih suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bintan antar jumlah Daftar Pemilih Tetap Tingkat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Bintan dengan jumlah Daftar Pemilih tetap pada Pilkada Tingkat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan hal ini bisa terlihat di Model D Hasil KABKO KWK-Bupati/Walikota Halaman 2 di Tingkat Kecamatan Gunung Kijang dengan perbandingan Model D Hasil KWK-Gubernur Halaman 2 tingkat Kecamatan Gunung Kijang
- h. Bahwa bentuk-bentuk malpraktek dalam Pemilu menurut Sarah Birch dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yakni: **(i) manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, (ii) manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan (iii) manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir**
- i. Laporan agenda kampanye terselubung dengan video bukti dan pergerakan masa dengan total hadiah sepeda motor bahkan ada berbagai macam hadiah lainnya yang diterbitkan melalui pers rilis yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yaitu Sepeda Motor dan Barang elektronik Lainnya yang angkanya tidak lah murah, atau diatas Rp. 100.000 yang merupakan pelanggaran dalam masa kampanye, laporan ini masuk pada tanggal 22 Oktober 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan oleh pelapor yaitu Panitia Pengawas Kecamatan Bintan Timur, namun pada tanggal 28



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Oktober 2024, Bawaslu Bintang menyatakan tidak adanya dugaan kampanye, padahal narasi terkait kampanye pada perayaan HUT Golkar ke 60 di taman relief Antam Kijang merupakan bentuk pelanggaran Pemilu Dimana Pasangan Calon Nomor urut 01 hadir dilokasi kejadian dengan memberikan hadiah, bahkan video kampanye yang disampaikan langsung oleh Dewi Kumalasari yang merupakan Ibu dari Roby Kurniawan (dibuktikan oleh video), bahkan kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintang di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Terhadap Pers Rilis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bintang mengenai laporan yang disampaikan oleh Panwascam Bintang Timur ternyata sangat perlu dotanggapi langsung oleh Komunitas Bakti Bangsa dalam hal ini berbunyi

Komunitas Bakti Bangsa, sebagai salah satu organisasi yang turut serta mengawasi pilkada serentak di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 merasa perlu, dan harus merespons press rilis yang dilakukan Bawaslu Bintang pada 28 Oktober 2024 dengan judul:

Laporan Pengawasan Bawaslu Bintang pada Peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Kecamatan Bintang Timur.

Rilis yang disampaikan Komunitas Bakti Bangsa bertujuan menciptakan pilkada yang berintegritas, menjaga marwah lembaga Bawaslu Bintang, dan membuka informasi secara terang benderang untuk pemilih.

Berdasarkan hasil pengawasan dan penggalian data serta informasi oleh Tim Pemantau Pilkada Komunitas Bakti Bangsa dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran kampanye terselubung di Taman Rilief Antam, Kijang, Bintang dapat kami sampaikan:

Pemantauan terhadap HUT Golkar di Taman Rilief Antam Kijang, Kabupaten Bintang dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kepri, Zulhadril Putra, beserta



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

anggota Bawaslu Bintan Iskandar, dan anggota Panwascam Bintan Timur.

Sementara di dalam press rilis Bawaslu Bintan, disebutkan pengawasan hanya dilakukan Panwascam Bintan Timur.

2. Panwascam Bintan Timur telah melakukan upaya mencegah terjadi pelanggaran kampanye dalam acara HUT Golkar itu.

Namun di dalam rilis Bawaslu Bintan, tidak disebutkan ada bukti dugaan pelanggaran kampanye antara lain berupa dokumentasi video yang berisi pantun politik yang mengarahkan untuk pilihan paslon nomor 1 yang dilantunkan oleh Dewi Kumalasari (anggota DPRD Kepri dari Partai Golkar/istri dari Calon Gubernur Kepri nomor urut 1 Ansar Ahmad), dan oleh pembawa acara dengan pantun politik untuk kepentingan Calon Bupati Bintan Nomor Urut 1, Roby Kurniawan dan Calon Gubernur Kepri Nomor Urut 1 Ansar Ahmad.

Adapun bunyi pantun yang disampaikan:

A. Dewi Kumalasari (Ketua KPPG Kepri)

Burung KeneK-KeneK Hinggap Di Atas Batu

Pesan Kakek Nenek Coblos Nomor 1

B. Pembaca acara:

Ke Pasar Membeli Roti

Tak Lupe Membeli Pelite

Pak Roby dan Pak Ansar Selalu Di Hati

Nomor 1 Pilihan Kite.

Kuat dugaan pantun politik itu melanggar Bab VIII PKPU 13/2014 tentang Peraturan Kampanye Pilkada, dan melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2024



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

3. Poin 2 yang disamakan tersebut menyebabkan seolah-olah seluruh kegiatan di Taman Relief Antam tersebut tidak melanggar peraturan pilkada, termasuk pembagian hadiah berupa motor yang nilainya tidak mungkin dibawah Rp1 juta dan barang elektronik lainnya.

4. Bawaslu Bintang dalam menangani kasus tersebut berdasarkan press rilis yang disampaikan 28 Oktober 2024 atau 8 hari setelah acara HUT Golkar di Taman Relief Kijang itu dinilai tidak menjalankan

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Bawaslu Bintang menyamakan bahkan menghilangkan bukti berupa video yang mendokumentasikan pantun politik sehingga diduga kuat tidak jujur, tidak terbuka sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelembagaan Bawaslu Bintang.

Pernyataan Bawaslu Bintang dalam press rilis yang menyatakan putusan berdasarkan LHP Panwaslu Bintang Timur, analisis hukum Bawaslu Bintang dan pertimbangan dari unsur kejaksaan dan kepolisian (Sentra Gakkumdu) menimbulkan kesan bahwa Bawaslu Bintang mengabaikan fakta-fakta di lapangan, dan tidak mandiri dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kampanye pilkada.

5. Putusan Bawaslu Bintang yang terburu-buru, patut dipertanyakan apakah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur. Apakah para pihak yang terlibat dalam peristiwa itu sudah dimintai keterangan? Apakah sudah



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

memeriksa pakar bahasa, pakar budaya dan pakar hukum?

Apakah fakta-fakta yang terjadi sudah dianalisis sesuai ketentuan yang berlaku?

6. Putusan Bawaslu Bintang tidak linier dengan hasil pengawasan Panwasdam Bintang Timur dan Ketua Bawaslu Kepri Zulhadril Putra.

7. Terhadap permasalahan yang diawasi Komunitas Bakti Bangsa ini, maka organisasi ini secara kelembagaan menindaklanjuti dengan melaporkan Pimpinan Bawaslu Bintang ke DKPP

- j. Ada pergerakan kampanye terselubung yang dilakukan oleh polisi di Kabupaten Bintang didesa Kuala Sempang dengan membuat video narasi mengajak warga menggunakan hak pilihnya, sementara dari laporan saksi relawan Kotak Kosong Kabupaten Bintang yang diberikan Mandat secara Langsung oleh Komunitas Bakti Bangsa bahwa Istri dari polisi yang bersangkutan merupakan DPRD Kabupaten Bintang dari Partai Golkar yang merupakan partai Pengusung Roby Kurniawan dan Ansar Ahmad (P-5)
- k. Bahwa peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin E-j di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda, di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan Pemilu 2024, kini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”). Setiap hakim dari Sembilan orang hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab “bukan alang kepalang”, “megah dan agung” yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru jejak digital Sejarah dan peradaban bangsa
- l. Bahwa pada persidangan Mahkamah Konstitusi atas kasus PHPU Pilkada, publik



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

akan menilai dan meyakini, apakah Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh, unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya asas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas, hasil suara Pilkada yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan Pilkada yang mengabaikan asas dan prinsip Pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan, “result never betray its process”;

- m. Bahwa kecurangan dan pelanggaran Pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Karena itu Mahkamah Konsitusi memiliki kewenangan untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Sebagaimana pernah ditulis, “Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice” Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353). Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education*, page 181]; Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konsitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu prinsip



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon pemilihan Kepala Daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konsitusi perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara a quo

- n. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konsitusi seperti disebut diatas, Mahkamah Konsitusi tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Sebab jika hanya menghitung dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan kembali oleh KPU di bawah pengawasan Bawaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tentu jauh di atas itu
- o. Bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi mengenai PHPU Pilkada 2024 sangat esensial dan fundamental karena puncak yang dijadikan pangkal sekaligus titik tolak, apakah Pemilihan Kepala daerah 2024 akan diselamatkan atau sebaliknya? Mahkamah Konsitusi adalah “Pintu Pamungkas”, tidak hanya menyelamatkan Hasil Pilkada 2024 dari berbagai praktik dan rekayasa kecurangan dalam proses, tetapi ditujukan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum. Segenap Rakyat Kabupaten Bintan setidak-tidaknya para Pemohon sangat berharap Putusan Mahkamah Konsitusi tidak hanya sekedar menjadi alat legitimasi untuk menjustifikasi kepentingan tertentu, keluarga



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

dan kroninya untuk melanggengkan kekuasaannya dinasti politik yang telah di Bangun di Provinsi Kepulauan Riau, Dengan anaknya maju sebagai Bupati Kabupaten Bintan, ayahnya sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Ibunya sebagai DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapil dua yaitu Dapil Lingga dan Bintan.

- p. . Bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan berpegang pada UUD 1945, manakala ada peraturan perundang-undangan atau aturan pelaksanaannya yang menghambat pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi tidak boleh terhambat oleh aturan-aturan tersebut demi menegakkan UUD 1945, sebagaimana sumpah hakim konstitusi yang telah diikrarkan, yaitu, "...akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa"
- q. Bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan kembali ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dengan demikian, jikalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil yang telah ditetapkan oleh KPU, sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilu yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Hal demikian tentu jauh dari semangat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi;

r. Bahwa pada dasarnya, praktik beracara pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di seluruh negara di dunia mempunyai dan memperlihatkan dasar fundamental dan paradigmatik yang sama. Mahkamah Konsitusi punya otoritas yang ditujukan untuk menegakkan keadilan bukan sekedar penegakan hukum, menegakkan hak konstitusional dan Daulat rakyat bukan sekedar hak asasi manusia serta menjamin dilakukannya safeguard of democracy bukan sekedar sengketa hasil suara. Oleh karena itu, Mahkamah Konsitusi dipastikan akan membatalkan hasil proses pemilihan yang didapatkan dari penyalahgunaan kewenangan secara masif, kekuasaan dan penyelenggara pemilu serta pelanggaran dan kecurangan yang berat dan akut dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres. Hal ini dapat dikonfirmasi, yaitu antara lain:

- Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) Austria pada pemilu tahun 2016 telah membatalkan terpilihnya Alexander Van der Bellen sebagai presiden karena terbukti melakukan kecurangan yaitu dengan melakukan pengiriman surat suara melalui pos, yang dilakukan oleh orang-orang Alexander sehingga memiliki risiko manipulasi cukup tinggi;
- Kedua, Mahkamah Agung (MA) Kenya pada pemilu tahun 2017 yang menganulir kemenangan Presiden petahana Uhuru Kenyatta karena pemerintah pusat terbukti mematikan listrik di basis pendukung



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Odinga pada hari pemungutan suara;

- Ketiga, Mahkamah Agung (MA) Maladewa membatalkan hasil pemilu tahun 2013 karena ada 5.623 orang yang tidak memiliki hak pilih diantaranya orang yang sudah meninggal, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggunakan identitas palsu, tetapi bisa ikut pemilu;
 - Keempat, Mahkamah Agung (MA) Ukraina pada pemilu tahun 2004 memutuskan diadakan pemilu ulang karena terbukti pemerintah Ukraina melakukan intervensi dalam proses pemilu
- s. Bahwa jika Mahkamah Konsitusi hanya membatasi diri pada penghitungan ulang hasil pemungutan suara, tidak akan pernah terwujud keadilan karena hasilnya akan tetap sama dengan hasil pemungutan suara yang prosesnya nyata-nyata melanggar hukum dan keadilan. Meskipun Mahkamah Konsitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi namun tetap boleh mempermasalahkan dan mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara, termasuk hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada 2024 ini. Mahkamah Konsitusi tentunya akan tetap konsisten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran-pelanggaran selain dari kewenangan menyelesaikan hasil penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konsitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008
- t. Bahwa permohonan permohonan mengenai pembatalan Keputusan KPU Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- u. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan maka lembaga Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait
- b. Komunitas Bakti Bangsa merupakan Lembaga Pemantau yang telah terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepri dan Kabupaten Bintan
- c. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1091/PP.03.2-Kt/21/2024 Atau Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Berdasarkan Surat sertifikat Nomor 1409/PP.03.2-kt/2101/2024 yang diperoleh dari KPU Provinsi Kepulauan Riau atau KPU Kabupaten Bintan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten Bintan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terakreditasi sebagai lembaga pemantau, kemudian berdasarkan Putusan KPU Nomor 398 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, Maka Pasangan Calon Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md melawan Kolom Kosong tidak Bergambar, maka berdasarkan hal



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

tersebut di atas dan sesuai aturan PMK No 3 Tahun 2024 Pasal 4 d menyatakan pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.

- f. Lembaga Pemantau Pemilu naik yang tadinya dari lembaga Pemantau kemudian menjadi saksi Langsung yaitu Kolom Kosong Tidak Bergambar, dalam hal ini Kolom Kosong tidak bergambar mendapatkan nomor urut dua
- g. Kemudian Berdasarkan Data BPS Kabupaten Bintan Pada pertengahan Tahun 2024 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bintan di Ketahui berjumlah 178.826 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- h. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bintan adalah sebesar 72.379 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $\dots\% \times \dots$ suara (total suara sah) = \dots suara.
- i. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah sebesar 26.481 suara.
- j. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

-
- berupa adanya pembagian Bansos yang langsung di serahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yaitu Ansar Ahmad yang merupakan Orang tua dari pasangan Calon Bupati Kabupaten Bintan Nomor urut 01 yaitu Roby Kurniawan S.P.W.K
- k. Kemudian Pembagian Bantuan sosial menggunakan uang APBD Kabupaten Bintan yang langsung di serahkan oleh Roby Kurniawan sebagai Bupati Kabupaten Bintan dalam masa waktu Enam bulan sampai satu bulan mendekati masa pendaftaran Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan,
- l. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 6 2 2 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- n. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- o.

VI POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, **sebagai Berikut (Bukti Vide P-2)**



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Tabel 1A

Hasil Rapat Rekapitulasi Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roby Kurniawan S.P.W.K Dan Deby Maryanti A.Md	49.430
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	22.949
Total Suara Sah		72.379

2. Dasar Gugatan Pemohon

1. Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 ini diketahui dilaksanakan di 545 Daerah dengan rincian 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota, kemudian Setelah penutupan pendaftaran calon kepala daerah yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB, tercatat ada 42 kabupaten, lima kota dan satu provinsi yang hanya diisi oleh calon tunggal. Menyikapi situasi ini, KPU RI akan melakukan perpanjangan bakal calon di daerah tersebut. Masa perpanjangan tersebut akan dimulai dengan masa sosialisasi sejak 30 Agustus sampai 1 September, lalu dilanjutkan dengan masa pendaftaran pada 2 - 4 September 2024. Setelah perpanjangan waktu ternyata masih ada 41 daerah dengan pemilu kotak kosong.

Dari 41 Daerah tersebut kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau salah satunya melawan Kolom Kosong, dari dasar ini kami tim Lembaga Pemantau Pemilu yang telah terdaftar secara Resmi mengajukan gugatan dengan dalil bahwa

“Kotak kosong atau Kolom Kosong adalah fenomena ketika hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi dalam pemilu. Kondisi ini seringkali dianggap menguntungkan paslon tunggal, karena ketiadaan lawan dinilai membuka peluang lebar untuk menang, sehingga dengan cara-cara



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

tersebut, pasangan calon yang haus akan kekuasaan memborong partai, karena lawan yang nantinya bertarung dan didukung mayoritas partai hanya akan melawan kolom kosong, yang nota bane tidak memiliki visi-misi, program kerja maupun anggaran seperti pasangan calon yang didukung oleh mayoritas partai, dari dasar ini, seharusnya untuk menghindari terjadi perlawanan kolom kosong disuatu daerah harus ada aturan khusus atau aturan tertentu agar pasangan calon tersebut tidak bisa melawan kolom kosong aturan itu harus bersifat kuat, ada dua opsi yang ingin saya sampaikan di sini hakim yang mulia, pertama terkait penghitungan kemenangan pasangan calon yang melawan kolom kosong harus didasari dari jumlah Daftar pemilih tetap Bukan atas dasar Jumlah suara yang sah, jika atas dasar jumlah DPT maka kemungkinan besar di tiap-tiap daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak akan mau bertarung melawan kolom kosong karena dinilai sulit untuk dimenangkan, sehingga potensi melawan kolom kosong sangat lah minim terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia, jika kemenangan pasangan calon ketika melawan kolom kosong ditentukan berdasarkan jumlah DPT bukan atas dasar jumlah surat suara yang sah, kenapa dalil ini yang kami ajukan, karena yang pertama mengingat Kotak Kosong atau kolom kosong merupakan aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipisahkan, Pilkada yang hanya melibatkan Kolom Kosong dalam proses demokrasi merupakan bentuk aturan yang telah diterapkan dalam konstitusi, memilih kolom kosong adalah bentuk kekecewaan masyarakat dengan calon yang diusung oleh mayoritas partai dengan cara memborong, hal ini telah mencederai asas keadilan, karena calon lain yang memiliki potensi telah di borgol oleh golongan tertentu untuk memuluskan jalan kekuasaannya, atas dasar hal tersebut masyarakat yang sudah bosan dengan tingkah dan perilaku partai politik hanya punya dua cara untuk menjegal Calon yang diusung oleh mayoritas partai, dimulai dengan cara mencoblos kolom kosong ataupun



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

dengan dasar tidak hadir ke pemilihan (TPS) sehingga Tingkat partisipasi pemilih tahun ini boleh dikatakan sangat rendah, jika kita merujuk pada kontestasi Pilkada Kabupaten Bintan, Tingkat Partisipasi hanya sekitar 75.134 atau hanya 59 Persen dari total DPT yaitu sekitar 126.709, kemudian berdasarkan putusan KPU Kabupaten Bintan nomor 622 Tahun 2024 yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 ditemuakn bahwa pasangan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti yang di dukung oleh semua partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Kabupaten Bintan hanya mendapatkan suara sekitar 49.430 artinya ada sekitar 77.279 masyarakat Kabupaten Bintan yang tidak menghendaki Roby Dan Deby Maryanti menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Karena Roby dan Deby hanya dipilih sekitar 39 % Masyarakat Bintan, dan ada sekitar 61% Masyarakat Bintan yang tidak menghendaki beliau menjadi Pemimpinnya. Ini dibuktikan dengan jumlah suara yang mencoblos Pasangan Nomor urut 1 tersebut dengan suara 49.430.

“ Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bintan sekitar 126.709 dari total tersebut ada sekitar 75.793 surat suara yang digunakan, dari total surat suara yang digunakan ada sekitar 72.379 surat suara yang seluruhnya suara sah, dan ada sekitar 3.414 surat suara yang tidak sah, dari gambaran di atas pemohon ingin menjelaskan bahwa Kolom Kosong Tidak Bergambar merupakan aspirasi dan bentuk kekecewaan masyarakat, tidak mencoblos dan mencoblos kolom kosong sama dengan tidak memilih calon dari mayoritas partai artinya jika kita merujuk pada Pilkada Kabupaten Bintan dengan total DPT 126.709, melawan Roby Kurniawan dan Deby Maryanti yang dipilih berdasarkan suara sah hanya 49.430 atau hanya mampu meraup suara sekitar 39 Persen dari total masyarakat Kabupaten Bintan yang memiliki Hak Suara, dan ada sekitar 61 Persen atau 77.279 suara



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001 RW
005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan
Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

masyarakat Bintan yang tidak memilih pasangan Roby Kurniawan dan Deby Mariyanti artinya jika merujuk dari aturan KPU maka Roby dan Deby tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan”

2. Kemudian melanjutkan dalil tersebut hasil perhitungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara yang melanggar asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilu bebas, jujur, dan adil. Tiga asas tersebut dilanggar secara serius melalui mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan dukung Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang merupakan Ayah dari pasangan Bupati Robi Kurniawan, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu hal ini dibuktikan dengan tidak diterbitkan Nomor register terkait pengaduan kampanye terselubung oleh Panwascam Kecamatan Bintan Timur (Vide P-8) , manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran Daerah (Bansos) yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Robi Kurniawan dan Deby Mariyanti hal ini bahkan terlihat dengan jelas dengan dukungan langsung sang ayah yang notabene Gubernur Provinsi kepri.



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

3. Bahwa dukungan Gubernur Ansar Ahmad dapat dimaknai sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku patronasi yang mensugesti peran para ASN di Daerah Kepri untuk turut memberikan dukungan terbuka dan di sebagiannya ikut terlibat di dalam kampanye untuk mendukung putranya sebagai Calon Bupati Kabupaten Bintan. Patronasi Gubernur mensugesti ASN yang menjadi bawahan Gubernur dengan menggerakkan dan berkaitan dengan program-program di Dinas-Dinas Terkait yang ditujukan untuk menarik dukungan dari pemilih agar memilih pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di mana anaknya Gubernur menjadi Calon Bupati Kabupaten Bintan. Tindakan di atas adalah pelanggaran asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu dan kesemuanya dapat dikualifikasi dan dikategorikan sebagai election fraud, tindak kecurangan dan pelanggaran Pemilu

4. Bahwa ada dukungan lainnya dari Gubernur Ansar Ahmad yang menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana dengan tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pork barrel politics). Tindakan Gubernur Ansar dapat dikualifikasikan sebagai penyimpangan dana insentif negara untuk publik yang digunakan sebagai transaksi politik Pemilu dan ditujukan untuk memengaruhi pemilih

5. Bahwa ada 2 (dua) hal penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan politik pengalokasian sejumlah dana dengan tujuan pemenangan, yaitu: Pertama, tindakan dilakukan secara terukur yang melibatkan unsur kekuasaan yang berpatronasi pada Gubernur Ansar Ahmad ; dan kedua, perbuatan yang ditujukan untuk mengaktualisasikan politik pengalokasian sejumlah dana untuk tujuan pemenangan dengan sebaran yang sangat luas dan dilakukan pada saat mendekati hari pencoblosan Pemilu. Hal itu ditujukan untuk mendorong efektivitas dalam meningkatkan elektabilitas pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang didukung Gubernur, maka hal-hal seperti ini sudah seharusnya tidak terjadi kembali



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

6. Bahwa pelanggaran terhadap prinsip bebas, jujur, dan adil melalui intervensi kekuasaan dilakukan untuk keuntungan elektoral Pasangan Calon Nomor Urut 01. Hal itu terbukti dari melonjaknya suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara drastis setelah operasi pengerahan sumber daya Bansos dengan nilai Miliar Rupiah, mulai dari pengerahan bansos Tingkat Provinsi Kepri dan juga Bansos yang dikeluarkan langsung oleh Roby Kurniawan saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bintan di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan
7. Bahwa pelibatan lembaga Bawaslu Kabupaten Bintan untuk kepentingan Pasangan calon nomor urut 01 diduga kuat memuluskan jalan Roby dan Deby hal ini dibuktikan dengan dibiarkannya acara kampanye terselubung yang dilaksanakan di taman relief antam Kijang, Kecamatan Bintan Timur
8. Adanya pembagian Bansos secara Tersetruktur, sistematis dan masih baik dilakukan oleh ayahnya yaitu ansar ahmad selaku Gubernur Kepri maupun oleh Roby Kurniawan yang merupaka Bupati pada periode 2019-2024

i. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

-
- c. Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:
 4. Memerintahkan kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten B I n t a n untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Seluruh TPS Kabupaten Bintan atau Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Atas Nama Roby Kurniawan S.P.W.K dan Deby Maryanti A.Md di Diskualifikasi karena telah melanggar tiap jenis aturan perundang-undangan seperti yang disebutkan di atas
 - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bintan Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Mengulangi seluruh tahapan Proses Pilkada Kabupaten Bintan di Tahun 2024 sampai dibukanya Pendaftaran Baru bagi calon Peserta Pilkada untuk tahun 2025



KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk membatalkan Putusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 398 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024 atau Membatalkan Keputusan KPUD Kabupaten Bintan Nomor 622 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, bertanggal 06 Desember 2024 pukul 14.50 Wib

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

Agung Ramadhan Saputra S.H
Kuasa Hukum pemohon

Adiya Prama Rivaldi
Kuasa Hukum Pemohon



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-17

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1	Bukti P-1	Kartu Tanda pemohon
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
3.	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS ..., Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bintan
5.	Bukti P-5	Lampiran Vidio Kampanye terselubung oleh pasangan calon nomor urut 01 pada acara HUT Golkar ke 60 yang di laporkan oleh panwascam Bintan Timur ke Bawaslu Bintan, hal ini di buktikan lewat beberapa berita viral
6	Bukti P-6	Dugaan Kerja sama antara bawaslu Bintan dan pihak paslon 01, hal ini dibuktikan lewat Foto Copy Pers Rilis yang diterbitkan, dalam laporannya, padahal dugaan kampanye terselubung tersebut di buktikan lewat vidio
7	Bukti P-7	Laporan Komunitas Bakti Bangsa di Kantor DKPP Republik Indonesia



KOMUNITAS BAKTI BANGSA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

8	Bukti P-8	Berita Acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS di Kecamatan Gunung Kijang, berbeda antara jumlah DPT Gubernur Provinsi Kepri dan DPT Bupati
9	Bukti P-9	Print Out Pembagian Bansos yang dilakukan secara masif oleh Gubernur Ansar Ahmad di Kabupaten Bintan
10	Bukti P-10	Print out Berita Pembagian Bansos secara Masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bintan menjelang Pendaftaran Cabup
11	Bukti P-11	Vidio Salah satu pihak kepolisian di desa kuala sempang, padahal tidak ada perintah dari kapolres Bintan terkait pengerahan pembuatan hal seperti vidio yang di sampaikan,
12	Bukti P – 12	Print Out Salinan Putusan KPU Kabupaten Bintan Nomor 421 Tahun 2024 Tentang Penetapan Alamat TPS se Kabupaten Bintan Tahun Pada Pilkada Tahun 2024
13	Bukti P-13	Print out salinan kpu nomor nomor 405 tahun 2024 Tentang Jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5 % dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati bintan tahun 2024
14	Bukti P-14	Pers Rilis yang disampaikan oleh Komunitas Bakti Bangsa Pada Media, Terkait Putusan Bawaslu Bintan
15	Bukti P-15	Vidio dugaan permainan disalah satu TPS yaitu TPS 05, Kelurahan Tanjunguban Kota, Kecamatan Bintan Utara
16	Bukti P16	Lampiran Berita terkait banjir di 27 TPS di Kecamatan Sri Kuala Lobam
17	Bukti P17	Lampiran Jumlah TPS Kecamatan Sri Kuala Lobam yang



KOMUNITAS BAKTI BANGSA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Alamat: JL. D I Panjaitan KM VII No: 8B, Kelurahan Melayu Kota Piring RT 001
RW 005 Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang – Provinsi
Kepulauan Riau Kode Pos 29123, HP: 082268197123

		berjumlah 27 terbagi menjadi 3 TPS di Desa Busung, 4 TPS di Desa Kuala Sempang, 6 TPS di Kelurahan Tanjung permai, 4 TPS di Teluk Lobam dan 10 TPS di Desa Teluk Sasah, beserta nama Ketua KPPS.
--	--	--

Kabupaten Bintan , 08 Desember 2024

Budi Prasetyo S.I.P

Pemohon